

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,

1. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral di Seluruh Indonesia
2. Direksi Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral di Seluruh Indonesia
3. Para Direksi Surveyor di Seluruh Indonesia
4. Direksi PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP)
5. Direksi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP)
6. Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI)
7. Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan Pemurnian Indonesia (AP3I)
8. Ketua Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI)
9. Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan Pemurnian Bauksit Indonesia (AP3BAI)

SURAT EDARAN
NOMOR : 03.E/30/DJB/2020

TENTANG

KEWAJIBAN MEMPERGUNAKAN SURVEYOR YANG TELAH DITETAPKAN DIRJEN
MINERBA
ATAS NAMA MENTERI ESDM


Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 154K/30/MEM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Surveyor Untuk Verifikator Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara dan memperhatikan hasil rapat koordinasi Tim Tugas Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel pada tanggal 25 September 2020, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh pelaku usaha penambangan dan pelaku smelter :

1. Perusahaan surveyor yang dapat digunakan adalah Surveyor yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)
2. Penggunaan Surveyor selain yang tidak ditetapkan oleh KESDM paling lambat digunakan sampai tanggal 5 Oktober 2020.
3. Apabila setelah tanggal 5 Oktober 2020 pelaku usaha penambangan dan pelaku smelter masih menggunakan Surveyor yang tidak ditetapkan oleh KESDM maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melakukan penjualan dan pembeli harus menggunakan Surveyor yang berbeda antara titik serah dan titik muat.
5. Surveyor dan Petugas Surveyor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 154K/30/MEM/2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :30 September 2020

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



RIDWAN DJAMALUDIN

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur di Seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
6. Kepala Dinas ESDM Provinsi di Seluruh Indonesia.